



Pelayanan Keberatan dan BANDING PBB P2

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Keberatan PBB-P2
2. Fotocopi tanda bukti identitas pemohon dan/atau kartu keluarga
3. Surat Kuasa bermaterai cukup (dalam hal dikuasakan pengurusannya)
4. Asli SPPT PBB-P2

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak / kuasa wajib pajak mengajukan permohonan Keberatan PBB-P2 beserta kelengkapannya ke Petugas layanan
2. Petugas layanan memverifikasi kelengkapan administrasi Keberatan PBB-P2 ke Kepala UPTD
3. Kepala UPTD Memproses permohonan Keberatan PBB P2 B dan meneruskan ke Ka.Bidang Pendapatan
4. Ka.Bidang Pendapatan memproses dan menerbitkan SK Keberatan PBB dan meneruskan Kepala BKD
5. Kepala BKD memproses SK Keberatan dan meneruskan ke Walikota
6. Walikota memproses dan menandatangani SK Keberatan PBB P-2 dan menyerahkan kembali ke Kepala BKD
7. Kepala BKD meneruskan ke Kabid Pendapatan
8. Kabid Pendapatan meneruskan SK Keberatan PBB P-2 ke Ka.UPTD
9. Ka.UPTD menyerahkan SK Keberatan ke Petugas Pelayanan
10. Petugas Layanan menyerahkan SK Keberatan ke wajib pajak

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Jangka waktu penyelesaian 6 bulan paling lama 12 bulan sejak pendaftaran diterima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Badan Keuangan Daerah

Payakumbuh 123132

Pemerintah Kota Payakumbuh / Badan Keuangan Daerah

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan dan banding

Pengaduan Layanan

- 1.Wajib pajak dapat mengajukan secara tertulis saran, pengaduan dan masukan melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Jl.Veteran Eks Lapangan Poliko Kota Payakumbuh
- 2.Wajib Pajak dapat mengajukan saran , pengaduan dan masukan ke Kotak Saran yang telah disediakan di UPTD Pajak Daerah.
- 3.Manyampaikan saran, pengaduan, dan masukan langsung via telepon : 0752-8803188